



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 146 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) sebagaimana lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan administrasi diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. bahwa agar pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada butir a di atas berjalan tertib dan lancar, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2014) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tambahan lembaran daerah Kabupaten Sambas Nomor 28 Tahun 2016) ;
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ;

Memperhatikan : a. Surat Usulan Ketua Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS,**



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala BP DIKMAS Propinsi Kalimantan Barat.
3. Koordinator wilayah kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

Nomor : 146 Tahun 2019

Tanggal : 26 Juni 2019

Tentang : Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS LEMBAGA	NAMA KETUA/PENGELOLA	ALAMAT LEMBAGA	KECAMATAN
1	KASIH BUNDA	KELOMPOK BERMAIN	NURHAYA, S.Pd.M.Pd	Dusun Parit Gama Desa Mutus Darussalam	Jawai

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS,

